



**PUTUSAN**  
**Nomor 694/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY**,  
beralamat di Desa Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Kabupaten  
Tanjung Jabung Barat, Jambi, yang diwakili oleh Kosim  
Sutiono, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda,  
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal  
Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor SKU-7472/PJ/2022, tanggal 9 September 2022;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Bagas  
Aditiya, Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali,  
Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat  
Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi  
tanggal 28 September 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-  
012941.11/2020/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022 yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan  
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 694/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menghitung kembali jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding	524.087.552.492
2	Dibatalkan	520.871.886.896
3	DPP PPh Pasal 22 menurut Pemohon Banding	3.215.665.596
4	Pajak Penghasilan Terutang	3.215.666
5	Kredit Pajak	3.215.666
6	Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar	-

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012941.11/2020/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00319/KEB/WPJ.27/2020 tanggal 2 September 2020, atas nama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP 01.115.965.4-334.001, dengan menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Desember 2014 yang masih harus dibayar sebesar Rp680.674.904,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 694/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012941.11/2020/PP/MXVA Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012941.11/2020/PP/MXVA Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 untuk sebagian, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Peninjauan Kembali;
  - b. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00319/KEB/WPJ.27/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00005/202/14/334/19 tanggal 30 Agustus 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 012941.11/2020/PP, atas nama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP 01.115.965.4-334.001, beralamat di Desa Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, adalah tidak sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- c. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00005/202/14/334/19 tanggal 30 Agustus 2019, atas nama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP 01.115.965.4-334.001, beralamat di Desa Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, harus dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak	3.215.665.596
2	PPH Pasal 26 yang terutang	3.215.666
3	Kredit Pajak	3.215.666
4	Jumlah PPh yang kurang (lebih) dibayar	-
5	Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-
6	Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	-

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan



Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00319/KEB/WPJ.27/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00005/202/14/334/19 tanggal 30 Agustus 2019, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa terkait dengan pembelian bahan (kayu) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dapat diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bergerak dalam bidang usaha/sector industri kehutanan, hal ini dapat dibuktikan dari dokumen pendukung diantaranya:
  - 1) Izin Operasional dari Menteri Kehutanan berupa IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) Nomor SK 5514/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri;
  - 2) IUI (Izin Usaha Industri) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 386/INDUSTRI/2007 tanggal 08 Mei 2007 tentang Izin Perluasan;
  - 3) Izin Komersial/Operasional – Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, NIB 6120002722337, KBLI Industri Kertas Tissue (17091) tanggal 02 Juni 2021, Industri Bubur Kertas (17011), tanggal 31 Mei 2021, Industri Kertas Budaya (17012) tanggal 31 Mei 2021 (dokumen sertifikasi dari PT TUV Rheinland terlampir);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memungut PPh Pasal 22 atas pembelian kayu untuk Masa Pajak Desember 2014, di mana fakta *a quo* tidak dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan fakta *a quo* sekaligus membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa bidang usaha Pemohon Peninjauan Kembali adalah bergerak



dalam sektor industri kehutanan yang termasuk kriteria sebagai Pemungut PPh Pasal 22;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penjualan *pulp* ADT (*air dried ton*) yang merupakan materi kertas yang merupakan objek PPh Pasal 22 dan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan termasuk dalam sektor industri kehutanan sehingga diwajibkan memungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku berupa kayu, karena pemungutan PPh Pasal 22 diwajibkan kepada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha/sektor industri kehutanan atau eksportir atas pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013;
- Bahwa mendasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 694/B/PK/Pjk/2023



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001